

**KREDIT BARANG RUMAH TANGGA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**

**(Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten
Madiun)**

SKRIPSI



Oleh :

MAULIDDA FITRIA

NIM 102180059

Pembimbing :

Dr. MOH MUHKLAS M.Pd

NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**KREDIT BARANG RUMAH TANGGA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**

**(Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten
Madiun)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh :

MAULIDDA FITRIA

NIM 102180059

Pembimbing :

Dr. MOH MUHKLAS M.Pd

NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maulidda Fitria
Nim : 102180059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam
(Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan
Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 04 November 2022

Mengetahui
Ketua Jurusan H
ukum Ekonomi Syariah



Dr. Daham Tanzidulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui
Pembimbing



Dr. Moh Muhklas M.Pd
NIP 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maulidda Fitria
NIM : 102180059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis
Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Moh Muklas, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo,
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khasnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197301102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidda Fitria
NIM : 102180059
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 04 November 2022.

Penulis



Maulidda Fitria
NIM. 102180059

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidda Fitria
NIM : 102180059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam
(Sudi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan
Kabupaten Madiun)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil-alih tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2022
Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Fitria, Maulidda, 2022. Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Muhklas M.Pd.

Kata Kunci/Keyword: Kredit Barang Rumah Tangga, Etika Bisnis Islam.

Dalam kasus kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini terdapat beberapa barang yang dapat diambil sebagai barang kredit di antaranya yaitu: karpet, kasur, bantal, panci, dan beberapa barang rumah tangga lainnya, dan di tempat ini pembeli hanya boleh menggunakan transaksi membayar dengan dua pilihan yaitu dengan cicilan setiap bulan atau pembayaran langsung di akhir bulan yang telah ditentukan, biasanya pembayaran diberikan waktu 3 sampai 4 bulan setelah penerimaan barang. Pembeli tidak dapat membayar langsung barang yang diinginkan, hal ini terkadang menjadikan banyak orang yang semula mempunyai uang untuk membayar namun dikemudian saat waktu pembayaran tiba uang untuk membayar sudah digunakan untuk hal lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk : menjelaskan pelaksanaan kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan untuk mendeskripsikan Prespektif Etika Bisnis Islam terhadap Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti dalam melakukan penggalan data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendata dari fakta yang ada. Untuk pengolahan data penulis menggunakan editing dan penemuan hasil. Pada landasaan ini yang digunakan yaitu kredit.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: akad kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena masih adanya ketidakterpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat sebelum transaksi dilakukan, dan adanya faktor yang memicu terjadinya kredit macet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	هـ	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

- F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah.*

- G. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasa	16
BAB II KONSEP KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM	18
H. Konsep Kredit	26
I. Etika Bisnis Islam	36

BAB III PRAKTIK KREDIT BARANG RUMAH TANGGA DI DUSUN MAWATSARI DESA BANJARSARI KULON KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN.....	44
A. Profil Usaha Kredit Barang Rumah Tangga di Dusun Mawatsari.....	44
1. Sejarah Berdirinya Usaha Kredit Barang Rumah Tangga di Dusun Mawatsari.....	44
2. Profil Usaha Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari	45
B. Praktik Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun	46_Toc118428336
_Toc118428342C.Penyelesaian Kredit Mancet Dalam Kredit Barang Di Dusun Mawatsari	48
BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KREDIT BARANG RUMAH TANGGA DI DUSUN MAWATSARI KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN.....	53
A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari.....	53
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Model Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari.....	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

C. Penutup..... 60

TRANSKIP WAWANCARA.....**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya waktu semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan primer, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Jual beli sendiri dalam makna khusus adalah tukar menukar barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku.

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam memenuhi segala kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia akan beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola dan mengembangkan sumberdaya yang tidak terbatas.¹

¹Runto Hediania & Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam", al-Muktaktif, 3, (2015), 42

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula dalam permasalahan konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia berguna bagi kemaslahatan. Mengutip isi dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2004 bahwasanya tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya disebut juga dengan riba. Menurut Schiffman dan Kanuk Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai perilaku konsumen yang merujuk kepada perilaku yang diperlibatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.¹

Banyaknya kebutuhan tak sepadan dengan pendapatan menjadikan banyaknya kebutuhan yang kerap kali tidak terpenuhi. Hal inilah menjadikan salah satu hal yang mendasari seringnya masyarakat lebih memilih transaksi yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan. Transaksi kredit menjadi salah satu transaksi yang sering digunakan masyarakat sebab menurut mereka transaksi ini lebih meringankan karena mereka mendapatkan barang secara langsung namun pembayaran tidak dilakukan langsung di awal transaksi. Apalagi di masa pandemi, banyak orang yang kesulitan dalam perekonomiannya, menjadikan transaksi kredit menjadi salah satu alternatif yang sering diambil. Namun banyak hal yang

¹ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 32.

kerapkali di sepelekan oleh orang yang menjalankan transaksi ini, mereka seringkali hanya mementingkan mudahnya mendapat barang namun tidak memikirkan cicilan apalagi banyak orang yang tidak hanya kredit di satu tempat saja.

Dalam transaksi kredit, memperoleh kredit juga dapat diartikan memperoleh kepercayaan, atas dasar kepercayaan inilah, uang atau barang diberikan kepada seseorang yang memerlukan, dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantian dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.¹ Namun banyak juga yang menyepelekan kredit karena mudahnya mendapat barang atau uang, sehingga mereka menganggap kredit termasuk transaksi yang kemudian memudahkan dalam pembayaran karena dapat diangsur, namun nyatanya banyak masyarakat justru terlilit hutang kredit ini. Apalagi masyarakat pedesaan yang minim akan pengetahuan akan pengkreditan.

Salah satu contohnya adalah kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ini, di tempat kredit barang ini terdapat beberapa barang yang dapat diambil sebagai barang kredit di antaranya yaitu: karpet, kasur, bantal, panci, dan beberapa barang rumah tangga lainnya, dan di tempat ini pembeli hanya boleh menggunakan transaksi membayar dengan dua pilihan yaitu dengan cicilan setiap bulan atau pembayaran langsung di akhir bulan yang telah ditentukan, biasanya pembayaran diberikan waktu 3 sampai 4 bulan setelah penerimaan barang.

¹ Iswi Hariyani, *Rekonstruksi & Penghapusan kredit Mancet* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 9.

Pembeli tidak dapat membayar langsung barang yang diinginkan, hal ini terkadang menjadikan banyak orang yang semula mempunyai uang untuk membayar namun dikemudian saat waktu pembayaran tiba uang untuk membayar sudah digunakan untuk hal lainnya.

Alasan uang yang telah habis digunakan untuk keperluan lainnya ini banyak menimpa pembeli di tempat ini, sehingga penjual mengalami sedikit kesulitan untuk kembali membeli barang yang akan dijualbelikan, padahal di awal transaksi pembeli telah menyetujui pembayaran yang nanti akan dilakukan. Adapun yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih melakukan transaksi kredit ini karena mudahnya dalam bertransaksi dan mudahnya dalam pembayaran. Dalam transaksi ini diduga adanya ketidaksesuaian dengan etika bisnis Islam yaitu masih banyak para pembeli yang tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang telah mereka ambil dari pihak penjual.

Mengingat pentingnya pembahasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap model kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
2. Untuk mendeskripsikan Prespektif Etika Bisnis Islam terhadap Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi keilmuan terutama berkaitan dengan permasalahan kredit dalam prespektif etika bisnis islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar tempat penelitian, bagi peneliti dan pembaca.

- a. Bagi masyarakat sekitar, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dijadikan acuan dalam berkegiatan muamalah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ada, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli kredit barang rumah tangga agar terhindar dari transaksi yang berlawanan dengan hukum.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menanbah wawasan serta kemudian dapat mengetahui apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan transaksi kredit.

E. Telaah Pustaka

Untuk memperkuat proses dan hasil pelaksanaan penelitian ini, peneliti melengkapi dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Putri Setia Maya Sari dengan judul: “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor Di Kota Metro).” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Transaksi kredit di Oto Kredit Motor Di Kota Metro sering kali mengalami wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kredit yang telah dilakukan, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan pembayaran ganda selain itu adanya penarikan barang (objek) menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek (kendaraan bermotor) dari perjanjian. Untuk menghindari risiko tersebut sering pihak Oto Kredit Motor menempuh

jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli (sepeda motor) secara langsung, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli.¹

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas transaksi kredit, namun terdapat pula perbedaan yang mana dalam penelitian tersebut pihak Oto Kredit Motor memberikan sanksi keterlambatan berupa pembayaran denda untuk setiap harinya, dan adanya penarikan barang apabila dirasa pihak pengkredit tidak dapat lagi membayar angsuran montor. Sedangkan dalam penelitian ini pihak penjual tidak memberikan sanksi dalam keterlambatan pembayaran, ataupun penarikan barang.

Kedua, Dalam skripsi yang disusun oleh Shiamika Nur Mawadah dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Ayu Online Shop”. Dalam skripsi ini Online Shop ini merupakan salah satu Online Shop yang memperbolehkan sistem pembayaran secara angsuran (kredit) dan secara tunai. Untuk barang yang boleh dibayar dengan kredit hanyalah emas. Bagi konsumen yang membeli emas dengan kredit pihak pembeli harus membayar *down payment* (uang muka) terlebih dahulu yang mana jumlah uang muka tersebut lebih banyak dari pada jumlah angsuran berikutnya. Tidak ada batasan jumlah angsuran tiap bulannya, akan tetapi angsuran harus rutin setiap bulan. Apabila uang angsuran tersebut sudah memenuhi harga barang maka orang tersebut bisa

¹ Putri Setia Maya Sari, “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor Di Kota Metro)”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2016).

membawa barang yang diinginkan. Namun jika di tengah perjalanan orang tersebut macet dalam mengangsur atau menunggak maka dianggap membatalkan pemesanan. Dijelaskan bahwa praktek jual beli emas kredit di Ayu Online Shop Ponorogo berdasarkan analisis hukum Islam bahwasannya jual beli emas kredit di Ayu Online Shop Ponorogo dengan sistem kredit tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Karena adanya penundaan serah terima barang yang mana hukum transaksi tersebut haram.¹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli barang. Namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini barang akan diberikan ketika angsuran telah selesai dilakukan, dan apabila dalam masa angsuran terdapat tidak melakukan pembayaran maka akan dianggap membatalkan transaksi.

Ketiga, Dalam skripsi yang disusun oleh Zuhriah dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang). Dijelaskan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dengan menerapkan sistem dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak pegadaian sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa Dewan

¹ Shiamika Nur Mawadah, Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Ayu Online Shop”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit.

Dasar hukum Bank Indonesia melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Namun jika dilihat dari pendapat ulama Syafi'iyah praktik jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batal. Selain itu jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batal.¹

Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas kredit, namun perbedaan yang barang akan diberikan jika pembayaran telah lunas sampai jatuhnya tempo yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan

¹ Zuhriah, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pengadaian (Persero) (Studi Kasus Pengadain Cabang Sekip Kota Palembang)*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017).

berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*). Studi kasus dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian dengan menggali informasi dari beberapa sumber.²

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam dalam waktu tertentu terhadap suatu individu, sekelompok, maupun organisasi atau lembaga terkait dengan perilaku, kegiatan, program yang dijalankan, dan lain-lain. Dengan demikian penelitian ini memerlukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan akan memaparkan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada suatu penelitian merupakan suatu keharusan, apalagi dalam penelitian kualitatif sebab dalam penelitian ini mengutamakan temuan observasi terhadap berbagai fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti.

¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), 338.

² Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020) 16.

Peneliti juga sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data sehingga peneliti dapat menyesuaikan diri dengan realitas secara langsung dan mampu menangkap makna dan interaksinya,¹ dengan ini data dapat diperoleh secara alami dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di tempat jual beli barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Tempat ini dipandang tepat untuk dijadikan tempat penelitian, banyaknya pembeli yang terkadang tidak membayar tepat aktu menjadikan peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Data mengenai praktik jual beli barang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan pemilik usaha dan beberapa orang yang melakukan transaksi di tempat jual beli kredit tersebut.
2. Data mengenai pembeli yang tidak membayarkan pembayaran kredit tepat waktu.

¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rekerasasin, 1996), 108.

b. Sumber Data

Sumber data dapat dijadikan sampel tahap awal memasuki lapangan dipilih narasumber yang memang paham kasus yang akan diteliti sehingga dapat membukan jalan harus kemana peneliti selanjutnya.¹ Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, kuisisioner atau yang lainnya.² Peneliti melakukan survey di lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pengkredit.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data untuk mendukung data primer.³ Dalam sumber data ini peneliti menggali informasi terkait dengan buku-buku, artikel dan lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: AFABETA, 2019), 389.

² Jurnal Riset Akuntansi – Vol VIII / No. 2 / Oktober 2016, 23.

³ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, 212.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan pengindraan.¹ Dengan ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan untuk meneliti permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, agar mengetahui permasalahan yang ada di tempat jual beli barang kredit di Dusun Mawatsari Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi (dari salah satu pihak) mengenai suatu subjek yang spesifik, dengan melakukan tanya jawab terhadap orang yang diwawancarai seputar permasalahan penelitian.² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap penjual dan beberapa pembeli yang melakukan kredit barang ditempat ini, seperti yang mengalami kemacetan dalam membayarnya, dan beberapa pembeli yang tidak dapat melanjutkan pembayaran.

¹ Suhailasari Nasution, Teks Laporan hasil observasi untuk tingkat smp kelas VII, (Medan: Guepedia, 2021),13.

² Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta :UNJ Press, 2020), 1.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan bersumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian dan data tertulis lainnya.¹ Teknik ini dilakukan dengan melihat catatan dari transaksi-transaksi yang dilakukan di tempat jual beli kredit tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Pada umumnya kegiatan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dengan pengamatan pada catatan lapangan yang telah tertulis, dokumen pribadi pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.² Setelah data terkumpul data tersebut dapat dijadikan rujukan penelitian beserta buku-buku, jurnal, atau lainnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Proses pengecekan ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam setiap penelitian, salah satu manfaat dari pengecekan keabsahan data adalah

¹ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 118.

² Umriati, *Analisis Data Kualitatif*, 85.

dapat mengetahui ketidaksempurnaan (kelemahan dan kekurangan) dari hasil penelitian.¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengecekan data dengan menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan suatu yang lain, diluar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembanding terhadap data.²

8. Tahapan Penelitian

- a. Tahap pra lapangan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan atau menyiapkan rancangan terhadap penelitian yang akan dilakukannya, meminta izin terhadap orang-orang terkait untuk dimintai keterangan atas kegiatan kredit mereka.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahap ini peneliti aktif mencari data atau informasi terkait penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh data-data yang akurat.
- c. Tahap analisis data, setelah data-data terkumpul maka peneliti dapat melakukan analisis data yang telah diperolehnya dari narasumber ataupun dari sumber lainnya.

¹ Muhammad Ali AL Humaidy, *Etnis Tionghoa Di Madura (Interaksi sosial Etnis Tionghoa Dengan Etnis Madura Di Sumenep Madura)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), 77.

² Lexy J. Moeleng, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),

G. Sistematika Pembahasa

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini secara garis besar akan memuat lima bab, dimana satu bab dengan bab yang lainnya akan saling berkesinambungan, kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran dan penjelasan masalah secara umum. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep Kredit Dalam Etika Bisnis Islam

Bab ini berisi teori jual beli, teori mengenai kredit dan hukumnya, serta teori terkait etika bisnis islam sebagai landasan penelitian ini.

BAB III : Praktik Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Bab ini berisi terkait data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun isi dari bab ini diantaranya: profil toko jual beli barang kredit, dan mekanisme kegiatan jual beli.


BAB IV : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Kredit

**Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Desa
Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten
Madiun.**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah terkumpul dan telah dipaparkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, dan menguraikan terkait mekanisme jual beli kredit di Dusun Mawatsari menurut Etika Bisnis Islam.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Penutup. Pada kesimpulan akan berisi mengenai kesimpulan akhir terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan saran mengenai hasil penelitian tersebut.



BAB II

KONSEP KREDIT DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koopn en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedangkan yang lainnya "*koop*" (pembeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan". Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan barang hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun undang-undang

tidak menyebutkan, “harga” itu harus berupa sejumlah “uang” karena bila bukan uang (misalnya barang) maka bukan lagi jual beli, tetapi tukar “menukar”. Mengenai “penyerahannya” juga perlu dijelaskan bahwa yang diserahkan penjual kepada pembeli, bukan hanya kekuasaan barang itu melainkan hak milik atas barangnya.¹

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

1. Subjek perjanjian jual beli

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan satu orang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnyanya perjanjian².

Orang sebagai subjek dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

¹ I Ketut Okta Setyawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2106), h. 158

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986),

- (a) *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum didalam hukum.
- (b) *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

2. Objek perjanjian jual beli

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat dinilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum.

Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindahtangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu¹.

Dalam pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan pasal 1333 KUH Perdata:

¹ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata* (Medan: Usu Press, 2015), h. 142-143.

”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan akan dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuka sebelum ditentukan.

Hakikat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu adalah peremusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak, rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selau dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain. Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan

mengingatkan didalam kontrak dan perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi diantara pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh psrs pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan besarnya harga modal dasar yang disepakati ; objek atau barang yang ditentukan ; cara pembayaran,biaya yang harus dibayar masing-masing pihak; kewajiban menutup asuransi jika diperlukan. Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah:

- a) Dapat ditentukan
- b) Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c) Mungkin dilakukan
- d) Dapat dinilai dengan uang

3. Jual Beli Kredit

Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selamamanusia itu hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannyasendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya.Dalam hubungan tersebut memerlukan pertukaran,

seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya¹.

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.²

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminja akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

a) Transaksi jual beli

Kredit berasal dari bahasa romawi "*credera*" yang berarti percaya. Pengertian kredit menurut istilah adalah kemampuan

¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), h. 108.

² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 23

untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati¹.

Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang, atau sebagian dari harga sekarang dan sebagian lain dengan harga mendatang, apabila telah ada kesempatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran akan jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena tangguhannya adalah bagian dari harga.

Hal tersebut menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid Bin Ali, Muayad Billah, dan mayoritas ahli *fiqh* dengan alasan umumnya kaidah halal jual beli. Pendapat tersebut dikuatkan oleh asy-sya'kani². Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah bahwa pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli. Maksud dari kredit adalah suatu

¹ Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5.

² A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI Dan PSHK, 2006), h. 131.

yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.

Setiap pemberian kredit secara mendalam ada beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau dengan lain pengertian kata kredit ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit.

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
- 2) Kesepakatan, dalam kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dan debitur.
- 3) angka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu, ada yang memilih ada yang memilih jangka yang pendek ada juga yang memilih jangka yang panjang, itu tergantung dari ekonomi masing-masing atau dari penghasilan mereka dan itu tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 4) Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara

pemberian kredit dengan pembayaran kembali, semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko tersebut.

B. Konsep Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *Credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya.¹ Kata “kredit” bermakna “pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur”, dengan persamaan makna seperti, cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).² Dapat pula diartikan sebagai pinjam meminjam dengan kesepakatan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, karena beberapa alasan mudahnya transaksi dalam kredit tersebut membuat banyak masyarakat yang tertarik terhadap transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Kredit adalah kegiatan jual beli yang transaksi pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, dimana harga pokok ditambahkan jumlah keuntungan. Hal ini termasuk ke dalam jual beli murabahah yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli

¹Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.

² Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*, (Banten: Guepedia, 2021)

dengan penjelasan bahwa harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau kredit.¹

Jual beli kredit saat ini merupakan transaksi yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat kelas menengah kebawah apalagi di daerah pedesaan, apalagi tawaran yang amat menggiurkan yang dilakukan oleh penjual semakin membuat transaksi ini amat banyak digemari.

2. Dasar Hukum Kredit

Dalam jual beli kredit Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya pihak dari penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Pihak pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.²

Dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
(*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017*)

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011),

Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam) jual beli secara kredit termasuk bagian hutang yang artinya transaksi suatu barang dengan harga yang ditanggung dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati. Penjelasan ini menyatakan bahwa kredit termasuk dalam hutang, dan sifatnya utang yaitu mengikat dan wajib dilunasi hingga kewajiban itu terpenuhi. Dalam keputusan lain Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*) berpendapat bahwa selama memenuhi unsur syar'i adalah boleh, unsur Syar'i yang harus terpenuhi antara lain suatu harga dalam *aqad*, tidak disyaratkan bayar bunga, tidak ada unsur *gharar/ tipuan* dan bukan barang ribawi. Jual beli hutang), pada zaman sekarang ini kegiatan hutang-piutang uang atau barang sesuatu telah banyak dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan, hal ini sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.¹

Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam surat Al-Baqarah: 282.

¹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*”¹

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan muamalah (berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang dilakukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan.

Al- Quran Surat An- Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*”

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diartikan bahwa, Allah menghalalkan jual beli serta melarang (mengharamkan) riba dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Mimbar Plus, 2011),

bentuk apapun, karena dalam jual beli kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama diuntungkan, tetapi dalam riba yang memiliki hutang dizalimi. Jadi ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan semua muslim agar tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang dilarang yaitu kecurangan, mencari harta-harta dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan yaitu suka sama suka.

Mengutip isi dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2004 bahwasanya tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya disebut juga dengan riba. Namun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, juga memerhatikan apabila adanya unsur riba dan keuntungan-keuntungan didalamnya. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:¹

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli *'inah* tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan.

¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), 421.

- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang.
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.¹

3. Jenis-jenis kredit

Dalam praktik saat ini secara umum ada dua jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat.²

- 1) Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :
 - a) Kredit produktif, kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.

¹ Ibid.

² A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI Dan PSHK, 2006), h. 131.

- b) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perseorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.
- 2) Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:
- a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan baik melebihi jangka waktu satu tahun.
 - b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi tidak melebihi tiga tahun.
 - c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

4. Tujuan Kredit

Tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit, yaitu:¹

a. Pemberi Kredit

Kreditor atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit di sini ialah profitability principle (prinsip keuntungan). Supaya tujuan tersebut tercapai maka perlu jaminan keamanan agar tidak menimbulkan kesulitan.

¹ Sinungan Muchdorsah, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1978, hlm.

b. Penerima Kredit

Tujuan kredit ialah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat berupa barang ataupun jasa pengembalian atas penggantinya, dapat pula ketiga-tiganya. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan waktu yang perlu diberi harga.

B. Konsumen

Konsumen adalah pengguna barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan sebagainya)². Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa konsumen adalah pengguna jasa atau barang hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun oranglain.

Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan oleh Schiffman dan Kanuk adalah perilaku konsumen yang merujuk kepada perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli,

¹ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori Dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 76.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 763

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk barang dan produk jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.³

Menurut Danang Sunyoto, perilaku konsumen adalah kegiatankegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang/jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.⁴ Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwaperilaku konsumen adalah tindakan konsumen yang secara langsung mengkonsumsi barang-barang/jasa untuk memuaskan kebutuhan.

Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dan upaya untuk memenuhi kebutuhannya melalui beberapa tahap, yakni:

- a) Tahap pengelolaan (*acquisition*) mencari (*searching*) dan membeli (*pursacing*).
- b) Tahap konsumsi (*consumtion*): menggunakan (*using*) dan mengevaluasi
- c) Tahapan tindak pasca beli (*dispotion*) : apa yang dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tingkah laku konsumen dalam proses memenuhi kebutuhannya melewati beberapa tahapan

³ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*,(Bandung, Alfabeta: 2013), h. 32.

⁴ Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), h. 259

dalam mencari, membeli, dan menggunakan barang dan jasa tersebut maka konsumen akan melanjutkan untuk membeli barang tersebut atau akan menghentikan pemakaian terhadap barang tersebut dan tidak akan membelinya lagi.

Pandangan tradisional membagi konsumen berdasarkan produk dan jasa ekonomi, misalnya konsumen *handphone*, konsumen restoran, dan konsumen pakaian jadi. Pandangan ini memosisikan konsumen sebagai pembeli potensial dari produk dan jasa yang ditawarkan penjual. Pandangan ini semakin berkembang sehingga beberapa akademisi saat ini tidak lagi mempertimbangkan pertukaran nilai uang dalam definisi konsumen.

Dalam perilaku konsumen, konsumen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Konsumen Individu (personal consumer)

Konsumen individu membeli barang dan jasa dengan tujuan:

- 1) Digunakan sendiri.
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga.
- 3) Hadiah atau pemberian kepada orang lain.

b. Konsumen organisasi (organizational consumer)

Bentuk konsumen organisasi terdiri atas:

- 1) Organisasi bisnis yang berorientasi laba atau tidak berorientasikan laba (*profit* dan *non-profit business*)

- 2) Lembaga pemerintah (baik di tingkat pusat maupun di daerah)
- 3) Institusi atau sarana publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain).

Konsumen organisasi membeli dan mengonsumsi barang, peralatan, dan jasa, atau pelayanan dengan tujuan agar kegiatan organisasi agar dapat berjalan lebih baik.⁵

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat

⁵ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori Dan Praktek*, h. 48

yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai nilai tentang baik atau buruk, benar atau salah, dalam sebuah bisnis. Dapat diartikan pula sebagai pemikiran terhadap ekonomi dan bisnis terkait perbuatan didalamnya.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan menggunakan hartanya karena aturan halal dan haram. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 188)¹

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas

¹ Tafsir Ringkas Kemenag RI.

manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Alquran dan Hadits.¹

3. Prinsip etika bisnis Islam dalam Al-Quran

Ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*).²

a) Kesatuan (Tauhid/Unity)

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan sekaligus serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan al-Khaliq dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada kehendak-Nya. Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Ia memadukan di sepanjang garis vertikal segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen, yang konsisten dari dalam dan luar, sekaligus terpadu dengan alam luas. Secara logika, dihubungkan dengan fungsi integratif, tauhid merupakan kenyataan bahwa ia memberi umat manusia perspektif pasti yang berasal dari pengertian mendalam mengenai keseimbangan ilahi antara Allah dan manusia. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana

¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152

² Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah", *Jurnal Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, Vol 11, (Januari, 2013), 60.

terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini.

b) Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Prinsip keseimbangan yaitu aktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum

muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Uraian tersebut di atas keseimbangan atau keadilan dipertegas dalam Al-Quran yakni memerintahkan kaum mukminin untuk memenuhi janji, kesepakatan, kontrak dan semua kewajiban. Kaum mukminin diperintahkan untuk tidak merusak janji yang disepakati walaupun adanya alasan yang kuat, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan. AlQur'an juga menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

c) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam hidup seseorang diberi kebebasan dalam menentukan pilihan, walaupun itu pilihan yang salah, namun harus terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, tetapi juga tidak boleh merugikan orang lain.

d) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.¹

e) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih

¹ Ibid 64.

atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

4. Bentuk-Bentuk Transaksi

Kaum muslimin bebas melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk bisnis apa saja sepanjang hal tersebut dihalalkan Islam. Allah menghendaki orang-orang yang beriman untuk mengikuti cara-cara kontrak bisnis yang tidak meruikan dan tidak mendatangkan bahaya pada pihak lain.)

1. Transaksi secara umum

a) Barter yaitu penukaran barang dengan barang yang diperbolehkan dengan kualitas tertentu. Diriwayatkan Rasulullah SAW pernah menolak apa yang dilakukan Bilal dalam transaksi dengan menukarkan kurma yang memiliki kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik. Ada beberapa hadits Rasulullah yang memberikan resep bagaimana validitas sebuah transaksi barter itu bisa dianggap benar.

(a) Mengambil barang yang dibarter itu ditempat transaksi.

(b) Melihat persamaan tentang kuantitas komoditas tatkala barang sejenis ditukarkan. Jika barang yang akan ditukarkan itu beda jenisnya, maka persamaan dalam kuantitas tidaklah diperlukan.

b) Tunai Meskipun perdagangan dengan sistem barter diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa kualifikasi tertentu, namun penggunaan transaksi dengan cara tunai mendapatkan preferensi lebih utama dan lebih dianjurkan oleh Islam. Preferensi tentang transaksi dalam bentuk tunai hampir serupa dengan sistem barter dengan komoditas yang sama. Maksudnya adalah menghindari segala bentuk terjadinya riba.

c) Kredit

Transaksi bersifat kredit yakni pembayaran harga uang komoditas itu ditangguhkan pada periode yang ditentukan secara spesifik. Al-Qur'an telah memberikan intruksi yang spesifik dan detail mengenai transaksi yang bersifat kredit.

Al-Qur'an menginginkan kaum muslimin hendaknya melakukan kontrak dengan cara baik dan menjadi kesepakatan yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar kontrak itu lurus dan benar serta untuk mengeliminasi semua bentuk kans-kans keraguan dan ketidakadilan. Hendaknya dicatat di sini, bahwa penulisan dan saksi bukanlah merupakan konsituen yang esensial dalam kontrak yang bersifat kredit. Dengan demikian, artinya ialah bahwa transaksi yang dilakukan tanpa saksi, jaminan dan penulisan di atas hitam putih juga dianggap sebagai transaksi yang sah dan valid.

BAB III

PRAKTIK KREDIT BARANG RUMAH TANGGA DI DUSUN

MAWATSARI DESA BANJARSARI KULON KECAMATAN DAGANGAN

KABUPATEN MADIUN

A. Profil Usaha Kredit Barang Rumah Tangga di Dusun Mawatsari

1. Sejarah Berdirinya Usaha Kredit Barang Rumah Tangga di Dusun Mawatsari

Usaha kredit barang rumah tangga di desa ini ada sejak sekitar tahun 1990, bermula karena pemilik pernah melakukan kegiatan jual beli di tempat tinggalnya di daerah Bandung lalu pada tahun 1990 beliau memberanikan diri membuka toko kredit di sekitar pasar Dungus Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Toko ini dahulu ada sebelum tenaga listrik tersalurkan sampai tempat itu, sehingga sang pemilik hanya akan melakukan kegiatan jual beli kredit pada siang hari. Setelah berjalan beberapa waktu sang pemilik menikah dan berpindah toko dari dekat pasar ke rumah yang sampai saat ini dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha. Awalnya setelah berpindah dirumah tempat kredit ini hanya mengkreditkan beberapa barang saja dan hanya sang pemilik yang melakukan kegiatan berkeliling desa-desa tetangga, namun seiring berjalannya waktu banyak barang yang juga disediakan oleh penjual dan kini juga terdapat 3 pegawai yang berasal dari tempat lahir sang pemilik usaha, alasan mengambil pegawai dari daerah bandung adalah pemilik

tempat usaha ini merasa bahwa orang-orang yang berasal dari tempat tinggalnya memiliki potensi besar dan lebih berpengalaman dalam kegiatan usaha tersebut. Pegawai yang bekerja di tempat ini juga tinggal ditempat pemilik usaha tersebut. Hingga kini usaha ini belum memiliki tempat sendiri, sang pemilik memanfaatkan sebagian dalam rumah dan sebagian depan rumah untuk menyimpan barang-barang dagangannya. Hingga kini tempat atau desa-desa yang dijadikan tujuan jual beli juga sudah lebih banyak dari sebelumnya.

2. Profil Usaha Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari

Nama Pemilik : Sarifudin

Tahun Berdiri : Awal tahun 1990

Alamat : Dsn. Mawatsari, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.

Nama Pekerja : Syaiful, Asep, Budi.

Barang dan harga Yang dikreditkan antara lain :

No.	Nama Barang	Harga
1.	Kasur	Rp. 600.000
2.	Almari Plastik	Rp. 800.000
3.	Kompor Gas	Rp. 600.000
4.	Megicom	Rp. 500.000
5.	Tikar	Rp. 200.000
6.	Bantal / Guling	Rp. 100.000 /3 buah

7.	Karpet	Rp. 800.000
8.	Terpal	Rp. 250.000
9.	Selimut	Rp. 170.000
10.	Rak Piring	Rp. 250.000
11.	Setrika	Rp. 240.000
12.	Gorden	Rp. 200.000
13.	Celana Kulot	Rp. 50.000
14.	Wajan uk 18	Rp. 125.000
15.	Handuk Biasa	Rp. 20.000

Barang yang disediakan oleh pemilik berasal dari tempat tinggal pemilik yaitu di daerah Bandung Jawa Barat, dari pertama berdiri hingga kini sang pemilik tetap mengambil barang ditempat yang sama. Untuk meminimalkan pengeluaran biaya pengiriman, biasanya pemilik menggunakan kendaraan yang berasal dari sekitar Madiun yang akan kembali dari Bandung setelah mengirim barang, dengan cara pengiriman ini pemilik lebih sedikit mengeluarkan biaya peniriman dari pada mengirim secara langsung dengan kendaraan yang berasal dari Bandung.

B. Praktik Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sudah menjadi hal yang mereka lakukan sehari-hari, jual

beli juga merupakan kegiatan yang dapat dilakukan siapapun dan kapanpun. Dengan adanya jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain makanan pokok yang dikonsumsi setiap harinya, manusia juga memerlukan beberapa barang yang diperlukan dan dibutuhkan dalam menunjang kehidupan setiap harinya. Semakin berkembangnya waktu, banyak hal yang mereka butuhkan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Dengan semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan maka masyarakat juga perlu banyaknya pengeluaran yang akan mereka keluarkan. Maka dengan jual beli barang dengan sistem kredit saat ini khususnya di desa banyak diminati.

Kredit barang saat ini semakin banyak diminati masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang desanya jauh dari pasar-pasar yang juga menjual barang rumah tangga tersebut, peluang inilah yang dimanfaatkan oleh sang pemilik untuk lebih memperluas wilayah berdagangnya. Tempat kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Madiun ini kini sudah memperluas wilayah menjual barang kredit hingga wilayah Ngebel Ponorogo. Karena banyaknya pelanggan kini usaha kredit ini semakin besar dan semakin banyak barang yang di sediakan, apalagi disekitar tempat usaha kredit ini tidak ada usaha yang menyamainya.

Usaha kredit barang di Dusun Mawatsari ini sering mengalami kemacetan dalam pembayaran, bahkan sang pemilik juga mengalami penipuan pada beberapa saat lalu dengan nominal yang cukup besar.

Namun sang pemilik tetap menjalankan kegiatan jual beli tersebut walau banyak kendala yang dialaminya. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan:

“Usaha kredit ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan awal mbak, diawal telah disepakati terkait pembayaran, namun semakin lama banyak yang tidak sanggup membayar, dan merasa tidak punya tanggung jawab”¹

Beliau juga memaparkan bahwa :

“Karena beberapa alasan saya terkadang juga harus mengikhhlaskan ketidak sanggupuan orang yang melakukan kredit untuk membayar angsuran atau pelunasan”²

Karena alasan yang tidak ada uang untuk membayar inilah sang pemilik kerap kali mengalami kerugian walau nominal disetiap orang tidak besar namun kejadian seperti ini bukan hanya satu dua kali beliau alami, apalagi beliau juga merasa jika menagih secara terus menerus namun sang pengkredit tak memiliki itikad baik akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Gambaran Umum Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Pada Toko Kredit Barang Rumah Tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Hasil survey yang peneliti lakukan dengan metode wawancara, menghasilkan keterangan tentang perilaku konsumen dalam jual beli kredit pada kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

¹ Sahudin, Hasil Wawancara, Madiun 24 Juni 2022.

² Ibid.

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang penjual dan 5 pembeli yang melakukan jual beli kredit dan mengalami macet dalam pembayaran.

1. Wawancara Kepada Penjual

Berdasarkan wawancara pertama pada tanggal 20 Juni 2022 kepada bapak Sahudin pelaku penjual, didapati suatu keterangan mengenai perilaku konsumen dalam jual beli kredit barang rumah tangga, pembelian ditempat ini sama seperti pembelian barang ditempat lain, namun perbedaannya hanya terkait pembayarannya saja, jika biasanya pembayaran dilakukan langsung dihari dan tempat yang sama, disini pembeli dapat memilih metode membayaran angsuran, yang pertama yaitu pembayaran dilakukan bisa rutin setiap bulan dalam durasi 4 bulan, atau dapat juga diakhir waktu kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Apabila terdapat kecacatan barang kami akan mengantinya jika memang kecacatan atau kerusakan memang berasal dari kami. Jika kerusakan atau kecacatan berasal dari pembeli maka kami tidak dapat mengantinya.³

Sedangkan dalam wawancara kedua pada pemilik toko kepada Ibu Yayuk didapati keterangan bahwa, dalam usaha ini kendala yang cukup sering terjadi adalah beberapa orang yang tidak dapat melunasi pembayaran angsuran ataupun pelunasan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal.¹

Karena beberapa alasan terkait keterlambatan dalam pengangsuran pemilik toko hanya melakukan tindakan penagihan ulang kepada beberapa orang yang mengalami keterlambatan pembayaran, namun ada pula beberapa

³ Yayuk, Hasil Wawancara, Madiun 24 Oktober 2022.

orang yang tidak dapat kembali melakukan pengangsuran hal inilah yang mengakibatkan pemilik usaha kredit mengalami kerugian.

Barang-barang elektronik yang paling diminati konsumen dalam jual beli kredit saat ini antara lain: Kulkas, TV, Mesin Cuci, Magic Com, dispenser, lampu listrik, Kompor Gas, Sanyo, dan lain-lain.

2. Wawancara Kepada Pembeli

Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Oktober 2022 kepada ibu Sumarni selaku pembeli, ditemukan alasan mengapa lebih memilih transaksi kredit, yaitu dengan mengkredit, sebab lebih mudahnya dalam proses pembayaran dikemudian dan lebih mudah dalam memperoleh barang tanpa harus berpergian ke toko penyedia barang yang dibutuhkan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Lalu terkait alasan mengapa tidak dapat membayar tepat waktu yaitu, sebab uang yang dimiliki telah digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.⁴

Sedangkan menurut ibu Nur Jannah, kredit lebih memudahkan sebab lebih memudahkan dalam membagi uang yang ada untuk digunakan dengan keperluan lainnya, jika membeli secara cash maka harus mengeluarkan uang saat itu juga dan hanya untuk barang itu saja, sedangkan kebutuhan belum cukup terpenuhi. Lalu alasan tak dapat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebab, sang suami yang sehari-hari kerja sebagai pegawai pabrik harus diberhentikan sebab pemutusan hubungan kerja.⁵

⁴ sumarni, hasil wawancara 19 Oktober 2022.

⁵ Nur Jannah, hasil wawancara 19 Oktober 2022.

Lalu berdasarkan wawancara dengan bapak Rifa'i Mendapatkan barang secara kredit menurutnya lebih mudah namun ringan dalam pembayarannya, apalagi terkadang saat membutuhkan suatu barang namun pada saat itu uang untuk membeli belum cukup. Terkait alasan dalam keterlambatan dalam pengangsuran yaitu uang yang dimiliki telah digunakan untuk kebutuhan anak bersekolah.⁶

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini, dengan membeli barang melalui kredit dirasa lebih mudah, karena jangka waktu pembayaran tagihan relatif lama, namun terkadang bisa saja terlambat membayar dikarenakan memiliki tagihan pembayaran kredit di tempat lain.⁷ sehingga pembayaran kredit di toko kredit barang milik pak Sahudin tersendat.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan ibu Nurul, beliau merasakan manfaat dari adanya kredit ini, dengan adanya kredit membeli barang terasa ringan dan mudah, karena bisa mengangsur dengan jangka waktu yang lama. Adapun alasan terjadinya kredit macet karena uang pembayaran tagihan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.⁸

D. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kredit Barang Di Dusun Mawatsari

Pengkredit barang rumah tangga sama halnya dengan membeli barang secara cash, yaitu sama-sama harus memiliki tanggung jawab membayar barang yang akan atau telah digunakan. Pelaksanaan atau proses kegiatan jual beli ini dengan yaitu dengan cara:

⁶ Rifa'i, hasil wawancara 19 Oktober 2022.

⁷ Rini, hasil wawancara 19 Oktober 2022.

⁸ Nurul, hasil wawancara 19 Oktober 2022.

- a. Menentukan barang yang akan diambil melalui pembayaran sistem kredit.
- b. Menanyai harga serta mensepakati pembayaran yang akan dilakukan dikemudian hari.
- c. Barang boleh dibawa setelah disepakati sistem pembayaran.
- d. Pengkredit mengangsur setiap bulan atau membayar secara langsung diakhir waktu sesuai dengan segala hal yang disepakati.

Dengan terlaksananya proses tersebut tidak menutup kemungkinan usaha ini akan semakin berkembang, dan kehidupan bermasyarakat akan tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa mereka memilih transaksi kredit karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana memang keadaan perekonomian yang agak banyak dan tidak memungkinkan untuk membeli barang secara tunai, transaksi kredit ini memudahkan mereka untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan tetapi mereka memiliki kendala untuk melunasinya.

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KREDIT BARANG

RUMAH TANGGA DI DUSUN MAWATSARI KECAMATAN

DAGANGAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Pelaksanaan Kredit Barang

Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari

Pada dasarnya manusia membutuhkan interaksi dalam segala hal dengan manusia lainnya, maka dengan itu manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi semua kebutuhan dalam keseharian tak semua orang dapat terpenuhi sebab beberapa kendala yang ada pada masing-masing orang, banyak dari orang-orang yang harus melakukan transaksi hutang piutang ataupun dengan transaksi kredit dalam memenuhi kebutuhannya.¹ Masyarakat Dusun Mawatsari dan sekitarnya sebagian dari warganya harus memenuhi kebutuhan dengan menggunakan transaksi kredit, entah berupa barang kebutuhan yang mendesak atau bahkan barang-barang yang sejatinya tak selalu dibutuhkan dalam kesehariannya.

Pelaksanaan kredit barang ini banyak digunakan oleh warga setempat ataupun warga dari wilayah lainnya, contohnya oleh bapak Rifai, beliau pada satu bulan yang lalu membutuhkan sebuah karpet, karena terkendala biaya yang saat itu belum ada beliau memilih menggunakan transaksi kredit

¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Fiqih Muamalah),102.

dalam pembayaran barang yang diinginkannya tersebut, dan beliau pada saat akan melaksanakan transaksi tersebut sudah mensepakati bahwa pembayaran akan dilaksanakan di akhir waktu yang telah ditentukan atau 3 sampai 4 bulan setelah barang diterima, namun pada waktu yang telah ditentukan pak Rifai tidak dapat membayar sebab uang yang telah disiapkan sebelumnya telah ia gunakan untuk hal lainnya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sekali dua kali, sehingga kerap kali sang pemilik usaha harus memutar otak untuk tetap melanjutkan usaha walau uang yang seharusnya telah dibayarkan dari orang-orang yang membeli belum diberikan.

Jika dilihat dari segi etika bisnis islam transaksi kredit ditempat ini belum semua memenuhi etika bisnis islam, sebab masih ada beberapa orang yang tak memenuhi hal-hal yang telah ditetapkan atau yang telah ia sepakati sebelumnya, dalam etika bisnis Islam sendiri telah mengatur bagaimana transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan aturan dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Dalam melakukan jual beli baik tunai maupun kredit memang sebaiknya harus memiliki etika yang baik sesuai syariah Islam dikarenakan etika merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Etika menjadi budaya dalam berbisnis termasuk jual beli baik tunai maupun kredit. Ketika etika diterapkan secara baik dan benar dalam kegiatan maka

usaha yang dijalankan di ridha Allah sehingga mendapatkan sebuah keberkahan dalam setiap kegiatannya.¹

Jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ditetapkan maka praktik kredit usaha di Dusun Mawatsari adalah:

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan pada praktik usaha kredit di Dusun Mawatsari telah sesuai dengan prinsip tauhid, sebab dengan melaksanakan kegiatan kredit ini maka terciptanya hubungan kerjasama dan terpenuhinya sikap saling tolong menolong.

2. Keseimbangan (*Adil*)

Prinsip keseimbangan pada usaha kredit terdapat kesesuaian dan juga ketidak sesuaian. Kesesuaiannya yaitu sang pemilik usaha telah melaksanakan sikap adil berupa menyerahkan barang yang diminta oleh sang pengkredit setelah akad dilaksanakan, ketidaksesuaiannya yaitu masih ada dari sang pengkredit yang tidak memberikan hak atau keadilan berupa pembayaran terhadap sang pemilik usaha.

3. Kehendak bebas

Kebebasan yang terdapat di usaha yang kerap kali dilakukan oleh pengkredit kredit ini cenderung merugikan salah satu pihak sehingga, praktik kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari ini belum memenuhi prinsip tersebut.

¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

4. Tanggung Jawab

Pada usaha kredit ini prinsip kehendak bebas dari sisi sang pemilik usaha telah terpenuhi, salah satunya yaitu menepati kontrak atau ketetapan dalam usahanya yaitu dengan mengganti barang yang cacat dengan barang yang baru jika memang terdapat kerusakan dari pihaknya, sedangkan dari segi pengkredit masih didapati dari mereka yang memilih untuk tidak memenuhi ketetapan yang telah dibuat sebelumnya, contohnya yaitu tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan lebih memilih menggunakan uangnya untuk hal yang lainnya.

5. Kejujuran

Prinsip kejujuran pada praktik usaha ini dari segi sang pemilik lebih mengarah ke sikap jujur sebab sang pemilik menganggap jika dalam melakukan transaksi dengan kejujuran maka usaha tersebut lebih berkemungkinan besar akan tetap berjalan atau bahkan lebih berkembang. Sedangkan dari pihak pengkredit masih terdapat pula ketidak jujuran, contohnya berkata tak memiliki uang untuk mengangsur atau melunasi tanggungjawabnya namun setelah diberikan aktu untuk memenuhi sebagian dari mereka semakin merasa tidak memiliki hutang.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Model Kredit Barang Rumah Tangga Di Dusun Mawatsari

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam etika bisnis Islam adalah kredit sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak ditemukan pada jual beli, di Indonesia transaksi dengan pembayaran kredit ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang didapat masyarakat semakin banyaknya beban ditanggung karena dengan menggunakan sistem kredit akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.

Di dusun mawatsari ini transaksi kredit tidak menggunakan perjanjian atau bukti apapun sehingga dengan ini tidak adanya perlindungan yang melindungi entah pada sang pemilik usaha ataupun pada sang pengkredit. Kurangnya peraturan atau ketentuan yang mengikat pada kedua belah pihak ini mengakibatkan munculnya kendala-kendala dalam berjalannya transaksi ini, bahkan sekalipun melakukan transaksi dengan jumlah nominal yang banyak pun ditempat ini tidak ada jaminan yang digunakan.

Dalam transaksi kredit ini bahkan sang pemilik atau pegawai tidak semua mengetahui rumah ataupun tempat tinggal sang pengkredit sebab sebagian dari mereka tak semua melakukan transaksi secara langsung, ada yang mengambil dari orang yang sebelumnya telah menjadi langganan dan sang pegawai menitipkan barangnya ditempat tersebut untuk

mempermudah dalam kordinasi atau bisa dianggap juga sebagai pengkoordinir. Dengan adanya pengkoordinir diharapkan transaksi akan lebih mudah akan tetapi cara ini tak semua bisa berjalan sesuai harapan, karena banyak dari mereka yang malah lari dari tanggung jawab bahkan sang keordinator sekalipun. Karena alasan-alasan tersebut sang pemilik usaha kerap kali merugi karena beberapa orang yang tidak bertanggung jawab.

Pendapat penulis sebaiknya pihak pemilik usaha membuat atau menetapkan aturan yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan bertransaksi, atau memperbaiki metode pemasaran barang agar kedepannya lebih baik dan dapat sesuai dengan harapan sang pemilik usaha. Dapat juga lebih tegas terhadap orang-orang yang melakukan transaksi namun tidak dapat melunasi tersebut agar kedepan tidak ada lagi kejadian yang terulang kembali, sebab kerugian akibat permasalahan inipun bukan sedikit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari sistem kredit di Kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan transaksi kredit di usaha kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari ini kurang adanya peraturan atau ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga masih banyak pihak-pihak pengkredit yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan saat akad, dalam transaksi kredit ini terdapat banyak adanya kemancetan dalam pelunasan atau pengangsuran terhadap barang yang telah diterimanya, padahal dalam kesepakatan awal transaksi telah disepakati terkait pengangsuran atau pelunasan dilakukan.
2. Praktik kredit rumah tangga ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena adanya pihak yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

B. Saran

Dari apa yang telah dijelaskan serta disimpulkan mengenai kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari maka penulis ingin memberikan saran :

1. Diharapkan bagi pemilik usaha untuk lebih memperhatikan dan lebih memperbaiki lagi akad dalam transaksi yang digunakannya, sehingga kedepannya usaha dapat berkembang dan tidak mengalami hal-hal yang membuat usaha tak berjalan sesuai harapan.
2. Diharapkan juga bagi masyarakat dusun Mawatsari dan sekitarnya yang memiliki atau sedang melakukan transaksi kredit agar memenuhi kewajibannya.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur atas selesainya penulisan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pada pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali AL Humaidy, Muhammad, *Etnis Tionghoa Di Madura (Interaksi sosial Etnis Tionghoa Dengan Etnis Madura Di Sumenep Madura)*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur’an Dan Sunnah”, *Jurnal Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Vol 11, Januari, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Mimbar Plus, 2011.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta :UNJ Press, 2020.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*.
- Hariyani, Iswi, *Rekonstruksi & Penghapusan kredit Mancet*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Hediana, Runto Dkk, “*Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*”, al-Muktaktif, 2015
- Ibrahim Kosasih, Johannes, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Indah Pratiwi, Nuning, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.
- J. Moeleng, Lexy, *Motode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Jurnal Riset Akuntansi – Vol VIII / No. 2 / Oktober 2016, 23.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitaian*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Maya Sari, Putri Setia. “*Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Studi Kasus Oto Kredit Motor Di Kota Metro)”, *Skripsi Metro*: IAIN Metro, 2016.

- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1996.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Nur Mawadah, Shiamika, Skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Ayu Online Shop*”, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Oktarino, Dodi, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit Dan Jaminan Pemegang Saham*, Banten: Guepedia, 2021.
- Sahudin, Hasil Wawancara, Madiun 24 Juni 2022.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: AFABETA, 2019.
- Suhailasari Nasution, Teks Laporan hasil observasi untuk tingkat smp kelas VII, (Medan: Guepedia, 2021),13.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, 85.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
- Zuhriah, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pengadaian (Persero) (Studi Kasus Pengadain Cabang Sekip Kota Palembang)*”, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.